



Kecamatan
Ngadirojo

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN



Tahun
2024

kecamatan_ngadirojo.pacitan




KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala Puji dan Kebesaran hanya milik Alloh SWT yang atas Irodah dan Inayah-NYA sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah – Kantor Camat Ngadirojo (LKJIP - Kantor Camat Ngadirojo) Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat diselesaikan. Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja ini tidak terlepas dari maksud dan tujuan Pemerintah dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Governance) yang berdasarkan aspek-aspek transparansi, akuntabel, efektif dan efisien, dan berkelanjutan, sebagaimana dikandung maksud dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999, tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana penyusunan laporan akuntabilitas dibuat setiap tahun anggaran, sebagai evaluasi pelaksanaan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD), dalam melaksanakan misi untuk mewujudkan visi instansi yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan (LKJIP) kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Kantor Camat Ngadirojo menggambarkan sejumlah kinerja yang akan dicapai untuk tahun 2024 . Berbagai kebijakan dan upaya telah ditempuh merupakan langkah untuk mewujudkan perencanaan yang dinamis, responsive dan partisipatif guna mewujudkan Pacitan sejahtera.

Dengan telah tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan tahun 2024 ini, akan dapat diperoleh manfaat umpan balik kinerja bagi seluruh pegawai di lingkup Kantor Camat Ngadirojo. Masukan dan saran perbaikan yang bersifat membangun sangat kami harapkan untuk penyempurnaan di masa akan datang.



RINGKASAN EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan (LKJIP) Tahun 2024 adalah upaya memberi gambaran mengenai kinerja SKPD dalam mencapai misi instansi sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD)

Adapun **Visi** Bupati Pacitan adalah “ ***Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA***”

Adapun Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian Visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

1. Mewujudkan percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah perbatasan dengan tetap memperhatikan kualitas lingkungan Hidup.
2. Mewujudkan pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang kukuh Berpijak pada Nilai – nilai Agama dan Budaya Bangsa;
3. Meningkatkan pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris,Sektor Pariwisata,Sektor Unggulan Lainnya;
4. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif,Provesional dan Melayani.

Untuk dapat mencapai Visi dan Misi tersebut telah ditetapkan 2 program , 8 indikator kinerja sasaran dengan 8 kegiatan. Dari hasil perhitungan terhadap capaian kinerja sasaran, maka diperoleh capaian kinerja rata-rata Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan sebesar 100% yang dalam skala ordinal termasuk kategori BAIK.

Dalam mendukung pelaksanaan pencapaian target indikator kinerja sasaran tersebut di atas, Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan pada Tahun Anggaran 2024 mendapatkan alokasi Belanja sebesar Rp. 3.294.546.973 Kita berharap anggaran tersebut digunakan secara efisien dengan hasil capaian kinerja yang baik.

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program atau kegiatan secara umum tidak ada, namun dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya masih ditemui beberapa hambatan diantaranya adalah masih terbatasnya

kemampuan SDM dalam melaksanakan tugasnya dan kuatnya arus politik yang dapat mempengaruhi kinerja perencanaan pembangunan.

Untuk mengatasi hambatan tersebut ada beberapa alternatif upaya penanggulangannya, diantaranya adalah dengan meningkatkan pengetahuan atau ketrampilan aparatur perencanaan melalui diklat, seminar, study banding dan sebagainya.

Sementara terhadap kuatnya arus politik yang mempengaruhi kinerja perencanaan ditempuh dengan penyamaan persepsi bahwa kedudukan antara eksekutif dan legislatif adalah sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. STRUKTUR ORGANISASI.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI.....	2
C. ISU STRATEGIS	10
D. CASECADING KINERJA.....	11
E. PETA PROSES BISNIS	11
F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI	13
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. RENCANA STRATEGIS	17
B. PERJANJIAN KINERJA.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2024	14
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....	26
BAB IV PENUTUP	14
A. KESIMPULAN.....	19
B. SARAN	19

LAMPIRAN

Bab 1

PENDAHULUAN

A. STRUKTUR ORGANISASI


Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk menifestasi dari implementasi semua rangkaian yang akan dilaksanakan selama 1 (satu) tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) , selain sebagai bahan pijakan dalam menyusun dan melaksanakan langkah-langkah kegiatan pada tahun anggaran.

Struktur Organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021, tentang Uraian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Adapun Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut :

- 1). Kepala Dinas / Badan / Kecamatan
- 2). Sekretariat
- 3). Kasi Pelayanan
- 4). Kasi Pemerintahan
- 5) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 6) Kasi Sosial Ketentraman dan Ketertiban Umum

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan di atas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja yaitu Camat sebagai pimpinan, yaitu dibantu oleh Sekretaris Camat, Kepala Seksi dan Staf. Berikut bagan organisasi Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan.

Gambar 1
Struktur Organisasi



Ac

B. TUGAS DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan No.156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

1. Kecamatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Wilayah Kecamatan Ngadirojo terdiri dari:
 - a. Desa Sidomulyo
 - b. Desa Hadiwarno
 - c. Desa Hadiluwih
 - d. Desa Tanjungpuro
 - e. Desa Pagerejo
 - f. Desa Wiyoro
 - g. Desa Ngadirojo
 - h. Desa Bogoharjo
 - i. Desa Cokrokembang
 - j. Desa Bodag
 - k. Desa Tanjunglor
 - l. Desa Nogosari
 - m. Desa Cangkring
 - n. Desa Wonodadi Wetan

- o. Desa Wonodadi Kulon
 - p. Desa Wonokarto
 - q. Desa Wonosobo
 - r. Desa Wonoasri
3. Kecamatan mempunyai tugas meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau Kelurahan
 4. Kecamatan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum;
 - b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan; dan
 - i. Pelangsanaan fungsi lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
 5. Selain melaksanakan tugas, Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten;
 6. Pelimpahan kewenangan Bupati ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pelayanan Umum;
 - c. Seksi Pemerintahan

- d. Seksi Sosial;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

FUNGSI SEKRETARIAT

Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian dan pembinaan pelaksanaan kegiatan;
- b. Pemberian dukungan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. Pemberian dukungan pelayanan administrasi keuangan.
- d. Pemberian dukungan pelayanan administrasi program, evaluasi dan pelaporan; dan;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan, dan keuangan mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana program dan kegiatan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi penyusunan rencana strategis;
- c. Mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data;
- d. Menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan evaluasi dan laporan kinerja;
- f. Melaksanakan pengelolaan anggaran;
- g. Melaksanakan perbendaharaan dan gaji;
- h. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi;
- i. Melaksanakan pelaporan keuangan; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

- a. Menyiapkan dan melaksanakan ketatausahaan perkantoran;
- b. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan rumah tangga;
- c. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan perlengkapan dan barang Milik daerah;
- d. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan persuratan dan kearsipan;
- e. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kehumasan dan protokol;
- f. Menyiapkan dan melaksanakan ketatalaksanaan kepegawaian; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PELAYANAN UMUM

Uraian Tugas Seksi Pelayanan Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pelayanan umum;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menyusun rancangan kebijakan teknis dan data sesuai bahan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- c. Menyajikan data penyelenggaraan pelayanan umum, baik tingkat kecamatan maupun tingkat Desa/ Kelurahan;
- d. Menyelenggarakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, administrasi kependudukan, administrasi pertanahan dan pelayanan umum lain;
- e. Memfasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan;
- f. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;

- g. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- h. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya, serta meregristasi urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang bukan menjadi kewenangannya;
- i. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMERINTAHAN

Uraian Tugas Seksi Pemerintahan sebagai berikut:

- a. Menyusun program dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan umum dan penyelenggaraan pemerintahan Desa/ Kelurahan kerjasama antar desa dan pihak ketiga serta tugas pembantuan;
- b. Melaksanakan Semua Urusan Pemerintahan yang Bukan Merupakan Kewenangan Daerah dan Tidak Dilaksanakan oleh Instansi Vertikal;
- c. Melaksanakan Fasilitasi Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan;
- d. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan;
- e. Memfasilitasi pengurusan administrasi pertahanan di wilayah kecamatan;
- f. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi untuk kelancaran penarikan pajak bumi dan bangunan;
- g. Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum;
- h. Melakukan evaluasi penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan;
- i. Fasilitasi pelaksanaan batas wilayah kecamatan dan kerja sama antar kecamatan;

- j. Memfasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa;
- k. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- l. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
- m. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa;
- n. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- o. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
- p. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- q. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- r. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa;
- s. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- t. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pemerintahan di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan; dan
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan dan Perekonomian sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- c. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa Dengan Pihak Ketiga;
- d. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- e. Mengkoordinir Pendampingan Desa di wilayahnya;

- f. Mengoordinir Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan;
- g. Mengoordinir Kegiatan Pemberdayaan Desa;
- h. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
- i. Memfasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- j. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- k. Memfasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- l. Melaksanakan sinkronisasi progam kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
- m. Meningkatkan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;
- n. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan Desa dan/ atau Kelurahan;
- o. Meningkatkan partisipsi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunandi Desa/ atau Kelurahan;
- p. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Desa dan/ atau Kelurahan;
- q. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Desa/ atau Kelurahan;
- r. Melaksanakan evaluasi Desa dan/ atau Kelurahan;
- s. Melaksanakan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
- t. Menyelenggarakan lembaga kemasyarakatan;
- u. Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan;
- v. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada camat yang menjadi kewenangannya;
- w. Memfasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;

- x. Memfasilitasi pemanfaatan teknologi tepat guna dan pengelolaan sumber daya alam;
- y. Melaksanakan urusan yang dilimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- z. Melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan, dan;
- å. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SEKSI SOSIAL, KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

Uraian Tugas Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana operasional dan program kegiatan sosial, ketentraman dan ketertiban;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan pembinaan terhadap penyadang masalah kesejahteraan social;
- d. Menyiapkan bahan pelakanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. Menyiapkan bahan program dan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat;
- f. Memfasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan dan penegakan Peraturan Perundangan-Undangan;
- h. Menyiapkan bahan pemberian rekomendasi perizinan;
- i. Memfasilitasi kegiatan penanggulangan bencana alam;

- j. Menyusun evaluasi dan laporan tentang sosial, ketentraman dan ketertiban;
- k. Melaksanakan urusan yang diimpahkan kepada Camat yang menjadi kewenangannya;
- l. Melaporkan pelaksanaan kegiatan sosial, ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan;
- m. Melaksanakan tugas lain yang bersifat kedinasan yang di berikan oleh Camat.

C. ISU STRATEGIS

Isu Strategis Perangkat Adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah.

Potensi munculnya permasalahan yang menghambat pencapaian kinerja pada suatu organisasi pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.


Perumusan Isu strategis pada tahun 2024 mengacu pada Renstra Kecamatan Ngadirojo periode 2021-2026, Arahan Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya. Kecamatan Ngadirojo sebagai suatu organisasi di bidang pemerintahan, dalam konteks internal kelembagaan memiliki isu strategis yang bisa menjadi potensi permasalahan dalam pencapaian kinerja dan pelaksanaan tugas dan fungsinya. Isu Strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Ngadirojo adalah belum optimalnya kualitas pelayanan.

D. CASECADING KINERJA

Cascading kinerja merupakan proses penjabaran dan penyelarasan kinerja dan target kinerja secara vertikal dari level unit pegawai yang lebih tinggi ke level unit pegawai yang lebih rendah. Cascading harus dilakukan secara jelas, terkait dengan tugas dan fungsi unit, secara logis memiliki keterkaitan sebab akibat (causality) serta memiliki keterkaitan sinergitas (alignment). Berikut Cascading Kinerja Kecamatan Ngadirojo:

Gambar 2

Cascading Kinerja Kecamatan Ngadirojo



E. PETA PROSES BISNIS

Sesuai dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pacitan dapat digambarkan proses bisnis di Kecamatan adalah sebagai berikut:


1. Proses Utama

Proses utama terdiri atas :

- Proses Kordinasi dan Fasilitasi

- b. Proses Pembinaan
 - c. Proses Pelayanan
2. Proses Manajerial
- Proses manajerial terdiri atas 3 (tiga) unsur utama, yaitu :
- a. Proses Umum dan Kepegawaian
 - b. Proses Perencanaan
 - c. Proses Keuangan
3. Proses Lainnya
- Proses ini menggambarkan kegiatan atau aktifitas lain yang terkait atau berhubungan dengan aktifitas di Kecamatan. Aktifitas lain tersebut antara lain:
- a. Narasumber
 - b. Perumusan Kebijakan
 - c. Penegak Hukum dan Koordinator Keamanan Wilayah
 - d. Koordinator Wilayah di Desa
 - e. Kepanjangan Tangan Pemerintah Pusat dan Provinsi
 - f. Perbankan
 - g. Perangkat Daerah Pengampu Urusan
 - h. Kepanjangan Tangan Perangkat Daerah Diwilayah
 - i. Dispensasi Nikah
 - j. Keterangan Ahli Waris
 - k. SKCK
 - l. Pengantar Berpergian
 - m. Layanan Administrasi Kependudukan
 - n. Perizinan IMB
 - o. Izin HO

Gambar 3
Peta Proses Bisnis Kecamatan Ngadirojo



F. RINGKASAN LAPORAN HASIL EVALUASI

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2024 Nomor: 700.1.2.1/LHE-38/408.49/2024 tanggal 27 Mei 2024, hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, memperoleh nilai sebesar 70,20 dengan kategori BB (Sangat Baik). Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang dipantau di lingkungan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, dengan rincian sebagai berikut :

No	KOMPONEN	BOBOT	NILAI HASIL EVALUASI
a	Perencanaan Kinerja	30%	21,30
b	Pengukuran Kinerja	30%	20,10
c	Pelaporan Kinerja	15%	10,80
d	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	18,00
Jumlah		100%	70,20

Uraian Hasil evaluasi atas masing-masing komponen tersebut adalah:

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja mencangkup penilaian atas pemenuhan dokumen perencanaan kinerja, kualitas dokumen perencanaan kinerja dan pemanfaatan dokumen perencanaan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen perencanaan kinerja adalah sebesar 21,30 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 30,00.

Evaluasi atas komponen perencanaan kinerja terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1) Dokumen Perencanaan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting). Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a) Terdapat kesamaan indicator tujuan kecamatan dengan indicator sasaran kecamatan
- b) Ukuran keberhasilan (Indikator Kinerja) belum memenuhi kriteria Measurable
- c) Penetapan indicator program pada Renstra Perubahan Tahun 2021-2026 tidak selaras dengan RPJMD

b. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja mencangkup pelaksanaan atas pengukuran kinerja, kualitas pengukuran kinerja dan pemanfaatan hasil dari pengukuran kinerja. Hasil evaluasi atas komponen

pengukuran kinerja adalah sebesar **20,10** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **30,00**.

Evaluasi atas komponen pengukuran kinerja terdapat permasalahan yaitu:

- 1) Pengukuran kinerja telah dilakukan, namun perlu diperhatikan sebagai berikut:

Mekanisme pengumpulan data kinerja belum sepenuhnya memadai.

Terdapat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data kinerja yang telah ditetapkan, namun belum terdapat prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja mencakup penilaian atas pemenuhan pelaporan kinerja, kualitas dokumen laporan kinerja dan pemanfaatan pelaporan kinerja. Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja adalah sebesar **10,80** dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar **15,00**.

Evaluasi atas komponen pelaporan kinerja terdapat beberapa permasalahan, antara lain:

- 1) Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya memenuhi standar menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta Upaya perbaikan/penyempurnaannya. Terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Laporan kinerja tahun 2023 belum mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.

Laporan kinerja telah menyajikan informasi terkait capaian kinerja sasaran dan program, namun belum terdapat Analisa serta perhitungan capaian kinerja disertai dengan data pendukung capaian kinerja yang memadai.

- 2) Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak terhadap penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya. Adapun perihal yang perlu diperhatikan sebagai berikut:

Target kinerja sasaran berupa “Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun” tidak dapat dicapai.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2023 diketahui bahwa penetapan target indicator sasaran berupa "Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setip tahun" senilai 87,50 namun realisasi kinerja mencapai senilai 85,80 sehingga capaian kinerja adalah sebesar 98,06

Terkait kondisi tersebut belum terdapat evaluasi atas penyebab target kinerja tidak tercapai beserta Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja mencakup penyesuaian aktivitas dan perencanaan kinerja berikutnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal mencakup penilaian atas pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal, kualitas evaluasi akuntabilitas kinerja dan pemanfaatan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal adalah sebesar 18,00 dari nilai maksimal yang dapat dicapai sebesar 25,00.

Evaluasi atas komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal terdapat permasalahan, yaitu:

- 1) Hasil penilaian Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 belum ditetapkan dalam Keputusan kepala perangkat daerah.

Kecamatan Ngadirojo telah melakukan Evaluasi mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 40 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 belum seluruhnya ditindaklanjuti, anatara lain:

- a) Mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja tahun 2022 pada media yang dapat diakses public.
- b) Menyusun informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting)
- c) Mempublikasikan dokumen laporan kinerja tahun 2022 pada media yang dapat diakses publik.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/direkomendasikan kepada Camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan agar dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Melakukan perubahan terhadap indikator kinerja sasaran, sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan kecamatan.
- b. Melakukan koreksi atas indikator kinerja sasaran sehingga dapat digunakan sebagai alat ukur keberhasilan kinerja sasaran tersebut.
- c. Melakukan koreksi terhadap indikator kinerja program yang tidak selaras dengan RPJMD yang tercantum dalam dokumen Renstra Perubahan tahun 2021-2026.
- d. Dokumen Monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja tahun 2024 agar memuat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) beserta pemenuhannya atas Langkah perbaikan terhadap pencapaian kinerja selanjutnya, serta memuat *reward and punishment* terhadap capaian target tidak tercapai
- e. Melakukan revisi atas Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengumpulan data kinerja dengan memuat prosedur yang jelas jika terjadi kesalahan data.
- f. Mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja dalam dokumen laporan kinerja yang memuat capaian kinerja program beserta Analisa dan perhitungan capaian kinerja serta jenis dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan yang telah disusun desa disertai dengan data pendukung capaian kinerja yang memadai.
- g. Menyajikan informasi terkait evaluasi atas penyebab target kinerja tidak tercapai serta Upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja mencakup penyesuaian aktivitas dan perencanaan kinerja berikutnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
- h. Menetapkan hasil Evaluasi Mandiri atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2023 dengan Keputusan kepala daerah.
- i. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023.

Bab 2

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Rencana strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari 2021 sampai tahun 2026 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pacitan Kabupaten Pacitan Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Kepala Daerah terkait dengan penetapan/ kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut ditunjukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Pacitan tahun 2021-2026. Penyusunan Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah melalui tahapan-tahapan simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum Perangkat Daerah, sehingga Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan

Ngadirojo Kabupaten Pacitan dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada di Kecamatan Ngadirojo tidak terlepas dari visi dan misi yang diusung oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Adapun visi Kabupaten Pacitan adalah : **“Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”**.

2. Misi

Strategi yang dilaksanakan guna pencapaian visi dengan melaksanakan 4 misi yakni :

- a. Mewujudkan Percepatan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Perbatasan dengan tetap Memperhatikan Kualitas Lingkungan Hidup;
- b. Mewujudkan Pembangunan dan Peningkatan Daya Saing SDM yang Kukuh Berpijak Pada Nilai-Nilai Agama dan Budaya Bangsa;
- c. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi melalui Sektor Agraris, Sektor Pariwisata, serta Sektor Unggulan Lainnya;
- d. Menciptakan Birokrasi Pemerintah yang Inovatif, Profesional dan Melayani.

3. Tujuan dan sasaran

Tujuan Rencana Strategis merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun. Dengan ditetapkannya Tujuan Rencana Strategis, maka Kecamatan Ngadirojo dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan dalam mewujudkan misi pembangunan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Tujuan yang ingin dicapai dalam mencapai misi pembangunan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan adalah sebagai berikut:

Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif

Dengan indikator tujuan Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan yang diukur dalam jangka waktu lima tahun.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran

Pembangunan di Kecamatan Ngadirojo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo, dan
 2. Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa.
- Tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Ngadirojo beserta indikator kinerjanya dapat ditunjukkan melalui berikut ini:

Tabel 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Kecamatan Ngadirojo

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET					SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET HASIL						
		TAHUN							TAHUN						
		1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)			1 (2022)	2 (2023)	3 (2024)	4 (2025)	5 (2026)		
1	2	3	4	5	6		4	5	6						
Meningkatnya Pelayanan Publik yang Inovatif	Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo	83,5	84	84,5	4,51	4,51	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo	85,8	86,5	86,9	96	96		
							Meningkatnya koordinasi penyelenggaran pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaran pemerintahan di desa	Presentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun bidang Pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, Pelayanan Umum, dan Sosial Ketenraman & Ketertiban	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		
							Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		

4. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan menetapkan dua (2) indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan Pemerintah. Perangkat Daerah akan mempertanggung-jawabkannya kepada Pemerintah setiap tahun melalui dokumen LKjIP Tahunan dan LKjIP lima tahunan akhir masa jabatan Kepala Daerah.

Indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk tahun 2021-2026 yang terdiri dari 3 indikator. Adapun indikator sasaran Kecamatan Ngadirojo untuk periode 2021-2026 adalah berikut :

1. Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo;
2. Presentase Terlaksananya fasilitasi Desa dalam Satu Tahun;
3. Presentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan.

Adapun indikator kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk periode 2021-2026 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Ngadirojo

NO	SASARAN STRATEGI		IKU PERANGKAT DAERAH	PENANGG UNGJAW AB	SUMBER DATA	KETERANGA N
	SASAR AN RPJMD YANG DI ACU	SASARAN RENSTRA PD				
1.	Meningkatnya Layanan Publik yang Inovatif	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	Kecamatan Ngadirojo	SKM	Pengisian Kuisioner melalui Aplikasi e-sukma
		Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun	Kecamatan Ngadirojo	Laporan Hasil Fasilitasi Desa Dalam Satu Tahun	
			Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen : perencanaan, penganggaran dan pelaporan	Kecamatan Ngadirojo	Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	

B. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja sebagai tekat dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi dilingkungan pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan apa yang dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan perjanjian kinerja Kecamatan Ngadirojo Kabupaten tahun 2024 mengacu pada dokumen renstra pemerintah daerah kabupaten Pacitan 2021-2026, dokumen rencana kinerja tahunan (RKT tahun 2024 , dokumen renja tahun 2024 dan dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2024). Pada tanggal 02 januari 2024 ditetapkan perjanjian kinerja camat Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 3
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KECAMATAN NGADIROJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
(1)	(2)	(3)		(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	86,9
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Prosentase Desa yang menindaklanjuti rekomendasi hasil fasilitasi dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman dan Ketertiban.	100 %

		2. Prosentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen: Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan	100 %
--	--	---	-------

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.264.318.248	APBD
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.419.010	APBD
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 160.393.500	APBD
4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 321.798.230	APBD
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.151.940	APBD
6. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Rp. 108.132.795	APBD
Jumlah	Rp. 2.904.213.723	APBD

Tabel 4
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2024
KECAMATAN NGADIROJO
KABUPATEN PACITAN

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
		(1)	(2)	(3)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1.	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,9
2.	Meningkatnya Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1.	Prosentase Rekomendasi Hasil Fasilitasi yang ditindaklanjuti dalam satu tahun Bidang Pemerintahan, Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Ketertiban dan Kesejahteraan Sosial	100 %
		2.	Prosentase Desa yang sudah menyusun Administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan	100 %

Program	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah	Keterangan

1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.264.318.248	Rp. 2.373.879.768	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Rp. 21.419.010	Rp. 26.974.010	APBD
3.	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Rp. 160.393.500	Rp. 287.735.080	APBD
4.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 321.798.230	Rp. 356.597.420	APBD
5.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Rp. 28.151.940	Rp. 28.151.940	APBD
6.	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Rp. 108.132.795	Rp. 115.208.755	APBD
Jumlah		Rp. 2.904.213.723	Rp. 3.188.546.973	APBD

Bab 3

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja instansi kepada pihak yang memiliki kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Dengan demikian, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan misi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan. Untuk mengetahuinya dapat dilihat dari capaian kinerja, dimana capaian kinerja ini diperoleh dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Pengukuran tingkat capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo tahun 2024 dengan realisasi pencapaiannya. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi}/\text{Rencana}) \times 100$$

Adapun target dan capaian kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

Table 5
Tabel Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2024	REALISASI 2024	% CAPAIAN
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,9%	86,92%	100%

Kecamatan Ngadirojo				
2.Meningkatnya koordinasi penyelengaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban	100%	100%	100%
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Uraian pada tabel:

Tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2024 diatas memberikan informasi bahwa hasil pengukuran dan analisis kinerja sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi misi OPD Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, dan hasil.

Hasil pencapaian kinerja sasaran ditentukan oleh indikator kinerja yang meliputi indikator makro dan indikator mikro dimana penetapan indikator-indikator ini harus didasarkan pada perkiraan yang realistik dengan memperhitungkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Capaian kinerja yang dapat dilaporkan cenderung lebih di titikberatkan pada sejauh mana program dan kegiatan pembangunan telah membawa manfaat bagi masyarakat, pemerintah, maupun stakeholder lainnya, dengan indikator kinerja yang ditetapkan secara mandiri.

Berdasarkan target, realisasi dan tingkat pencapaian sasaran OPD Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dapat dijelaskan

masing-masing capaian indikator sasaran penjelasan analisisnya sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo

Indikator Sasaran : Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun

- ❖ Pada tahun 2024 target indikator sasaran 86,9 dengan realisasi sebesar 86,92 dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%

Definisi

Untuk mengukur kinerja Aparatur Kecamatan Ngadirojo, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat, sekaligus mendengarkan dan menyerap aspirasi masyarakat perihal kebutuhan dan harapan, maka diadakan “Survey Kepuasan Masyarakat” di Unit pelayanan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan melalui aplikasi SukMa-e Jatim yaitu Survey Kepuasan Masyarakat Secara Elektronik JawaTimur, yaitu sistem yang mengukur tingkat kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan publik berbasis QR Code Akuntabel, Mudah, Cepat dan Terintregasi. Penghitungan data dilakukan oleh sistem dengan hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Ngadirojo Periode Januari-Desember 2024 sebagaimana terlampir.

Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa

Indikator Sasaran 1 :

Prosentase Terlaksananya Fasilitasi Desa dalam Satu Tahun Bidang : Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial, Ketentraman, dan Ketertiban.

- ❖ Pada tahun 2024, target indikator ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%.

Definisi

Untuk mengukur keberhasilan dari Koordinasi di Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan dan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa, maka diperlukan adanya perhitungan berapa besar

prosentase terlaksananya fasilitasi Desa dalam satu tahun bidang : Pemerintahan, Pembangunan, dan Pemberdayaan Masyarakat, Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman, dan Ketertiban. Adapun bentuk fasilitasi meliputi 9 Fasilitasi

1. Fasilitasi penyusunan produk hukum Desa
2. Fasilitasi Pelunasan PBB
3. Fasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Desa
4. Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah Desa
5. Fasilitasi Pembinaan Kelembagaan
6. Fasilitasi Adminduk
7. Fasilitasi Pembinaan Limnas
8. Fasilitasi Pemenuhan Data Kebencanaan
9. Fasilitasi Data Penerima Bansos

Indikator Sasaran 2 :

Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen : Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaporan dengan uraian berikut :

- ❖ Pada tahun 2024, target indikator ini adalah 100% dengan realisasi sebesar 100% dengan tingkat capaian kinerja sasaran 100%.

Definisi

Untuk mengukur keberhasilan dari penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan kita juga perlu menentukan Presentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan Dokumen yaitu :

1. Dokumen Perencanaan
2. Dokumen Penganggaran
3. Dokumen Pelaporan

2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target Renstra SKPD Tahun Ke-		Realisasi Capaian Tahun Ke-		Rasio Capaian pada tahun ke-	
		2022	2023	2024	2022	2023	2024
1.	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat setiap tahun	85,8	83,4	86,92	97%	100%	100%
2.	Percentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat	86,9	86,5	86,92	100%	100%	100%
3.	Percentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Uraian pada tabel:

Tabel Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja ini dengan Tahun lalu dan Beberapa Tahun Terakhir menunjukkan peningkatan capaian dari setiap indikator kinerja yaitu pada Indikator Kinerja jumlah nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Pada indikator ini Kecamatan Ngadirojo melakukan penilaian dengan cara penyebaran kuisioner kepada masyarakat yang bertujuan untuk mengetahui opini publik terkait pelayanan yang diberikan oleh Kecamatan Ngadirojo sehingga Kecamatan Ngadirojo dapat meningkatkan kualitas layanan baik dari segi Sumber daya Manusia, Sarana Prasarana Layanan, Prosedur Pelayanan serta mengembangkan Inovasi terkait pelayanan Publik. Nilai SKM dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup tinggi, hal tersebut tidak terlepas dari peran aktif semua pihak dalam memajukan Kecamatan Ngadirojo. Tahun 2022 target 85,8, realisasi 83,4 dan persentase capaian 97%, di tahun 2023 dengan target 86,5, realisasi 85,8 dan persentase capaian 99%, dan pada tahun 2024 dengan target 86,9, realisasi 86,92 dan persentase capaian mencapai 100 %. Dari tahun ke tahun penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pada

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan mengalami peningkatan walaupun pada tahun 2022 dan 2023 belum mencapai target pada renstra. Hal tersebut dikarenakan pada poin instrumen kuisioner tentang kecepatan waktu mendapatkan nilai yang lebih rendah karena antrian pelayanan yang tidak menentu yang terkadang membuat kecepatan dalam pelayanan berkurang, tetapi pada tahun 2024 Kecamatan Ngadirojo mengalami peningkatan realisasi hingga mencapai target renstra dengan presentase capaian 100,02% hal ini dikarenakan upaya perbaikan pelayanan di Kecamatan Ngadirojo khususnya melakukan perbaikan terhadap pengelolaan antrian sehingga lebih teratur dan mempercepat pelayanan yang diberikan.

Pada Indikator Kinerja Persentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang: pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan umum, ketentraman dan ketertiban, dan kesejahteraan rakyat pada tahun 2022 target 100%, realisasi 100% dengan capaian 100%, pada tahun 2023 target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%, dan pada tahun 2024 target 100%, realisasi 100% dengan capaian kinerja 100%. Pada Indikator Persentase desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen: Perencanaan, penganggaran, dan pelaporan juga bertahan dari tahun 2022 ke tahun 2024 dengan target, realisasi, dan capaian sebesar 100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah di dalam Renstra Organisasi

Tabel 6

Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun 2024 dengan target jangka menengah di dalam Renstra Organisasi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan
1.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,9%	86,92%	100%
2.Meningkatnya koordinasi	Prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu	100%	100%	100%

penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban			
	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan	100%	100%	100%

Uraian pada tabel:

Berdasarkan tabel diatas, pencapaian kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah adalah 100%. Baik pada sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik Kecamatan Ngadirojo, maupun meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

Tabel 7

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Kinerja di Level Nasional/Internasional (Benchmark Kinerja)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Jawa Timur	Realisasi Kab. Pacitan	Realisasi Nasional	Ket (+/-)
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan	86,92	-	-	-	-

Uraian pada tabel :

Realisasi Kecamatan Ngadirojo tidak bisa di bandingkan dengan realisasi Provinsi Jawa Timur maupun Realisasi Kabupaten Pacitan dikarenakan perbandingannya tidak sesuai.

Kecamatan Ngadirojo memiliki keunggulan pelayanan di berbagai faktor seperti petugas pelayanan yang memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi, sarana dan prasarana pelayanan yang memadai, proses pelayanan yang cepat dan tepat, serta informasi pelayanan yang mudah dipahami. Keunggulan-keunggulan tersebut menjadi faktor utama yang meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Kecamatan Ngadirojo sehingga pada tahun 2023 Kecamatan Ngadirojo mendapatkan piagam penghargaan dengan nomor : 004/602/408/22/2023 sebagai Terbaik I Penyelenggara Pelayanan Publik Tahun 2023. Kecamatan Ngadirojo juga banyak mendapat perhargaan lainnya di tahun-tahun sebelumnya.

5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah di lakukan

Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk indikator sasaran Jumlah nilai hasil Survey Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan survei pelayanan mengalami kenaikan yang berarti Kecamatan Ngadirojo dalam pelaksanaan tugas sudah menunjukkan Tingkat capaian sangat tinggi, hal ini menggambarkan bahwa pelayanan maupun kinerja Kecamatan Ngadirojo sudah dijalankan dengan baik dengan mengoptimalkan SDM maupun sarana dan prasarana yang ada untuk mencapai sasaran yang diharapkan. Sedangkan Kinerja Kecamatan Ngadirojo untuk indikator sasaran prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun dan prosentase desa yang sudah Menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan memperoleh nilai 100 % yang berarti bahwa fasilitasi Desa oleh pemerintah Kecamatan Ngadirojo memperoleh nilai maksimal dan bertahan dari tahun ke tahun.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi

pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja instansi pemerintah. Capaian yang diperoleh Kecamatan Ngadirojo sebesar 70,20 dengan kategori Baik dengan interpretasi bahwa yaitu system dan tatanan sudah dapat diandalkan, memiliki system untuk manajemen kinerja yang baik. Berdasarkan pengukuran kinerja di atas, dapat diperoleh data dan informasi kinerja Kecamatan Limbangan sebagai berikut :

Tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ngadirojo dalam meningkatkan kinerja di Tahun 2024 telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan, sasaran yang ingin dicapai yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan publik, dengan indikator Nilai IKM dari Target tahun 2024 : 86,9 diperoleh nilai IKM : 86,92 sehingga dapat tercapai 100 % dan untuk sasaran meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa memperoleh nilai 100% untuk target dan realisasinya untuk 2 indikator sasaran yang telah ditentukan sehingga diperoleh capaian sebesar 100%.

Keberhasilan yang dicapai karena ketepatan dalam menentukan tujuan dan sasaran PD Kecamatan Ngadirojo melalui perencanaan program-program dan kegiatan yang tepat dan terarah dalam mewujudkan tata kelola birokrasi pemerintah daerah dan mewujudkan pelayanan publik yang optimal.

Kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada tahun 2024 karena terjadi nya recofusign, sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana, walaupun dalam pencapaian program dan kegiatan masih terdapat kegiatan yang tidak mencapai target, akan tetapi banyak program dan kegiatan yang mengalami keberhasilan, sehingga tujuan dan sasaran Kecamatan Ngadirojo dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan.

Langkah- langkah yang dilakukan untuk mengatasi kegagalan adalah :

1. Melakukan evaluasi berkala setiap bulan terhadap kegiatan- kegiatan yang rendah dalam pencapaian target baik fisik maupun keuangan.
2. Memberi penghargaan bagi kegiatan dengan pencapaian terbaik dan peringatan/teguran bagi kegiatan dengan pencapaian rendah sebagai

upaya mendorong kinerja tiap seksi/sub bagian dalam pelaksanaan kegiatan.

3. Koordinasi baik ditingkat internal maupun eksternal guna mendukung tujuan dan sasaran Kecamatan Ngadirojo
4. Mengoptimalkan sarana dan prasarana serta SDM yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 7

Analisis atas efisiensi sumberdaya anggaran

Sasaran Strategis	Capaian kinerja Cki	Pagu Anggaran (PAKi)	Realisasi Anggaran (RAKi)	PAKi X Cki	(PAKi X Cki) - RAKi	Dalam Persen (%)
						Nilai Efisiensi $\sum((PAKi \times Cki) - RAKi) / \sum(PAKi)$
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	1,00002301	2.373.879.768,00	2.295.436.656,00	2.374.426.115,47	78.989.459,47	3,3274
.Meningkatkan koordinasi penyelengaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	1,00000000	814.667.205,00	760.308.335,00	814.667.205,00	54.358.870,00	6,6725

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Nama Program	Indikator Kinerja Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Tar get Kine rja	Realis asi Kinerj a	Tingka t Capaia n
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat			2.373.879.768,00	2.295.436.656,00	86,9	86,92	1,0002301
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah	2.373.879.768,00	2.295.436.656,00			
2	Meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Pelayanan Umum, Sosial Ketentraman dan Ketertiban			26.974.010,00	22.893.500,00	100	100	1,0000000
			Program Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Presentase Program Penyelegaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan	26.974.010,00	22.893.500,00			

	Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan ,Penganggaran dan Pelaporan			787.693.195 ,00	737.41 4.835,0 0	100	100	1,0000 000
		Progr am Pemb erday aan Masya rakat Desa dan Kelura han	Percent ase Penye lenggaraa n Pember dayaan Masyara kat Desa dan Kelurah an yang dilaksan akan	287.735.080 ,00	271.01 8.400,0 0			
		Progr am koordi nasi Ketent raman dan Ketert ban umum	Percent ase Penye lenggaraa n Koordin asi Ketenter aman dan Ketertib an Umum yang dilaksan akan	356.597.420 ,00	330.99 6.725,0 0			
		Progr am Penye lengg araan Urusa n Pemer intaha n Umum	Prosent ase Penye lenggaraa n urusan Pemerintahan umum	28.151.940, 00	22.348. 150,00			

		Progr am Pembi naan dan Penga wasan Pemer intaha n Desa	Percent ase desa yang termonit oring	115.208.755 ,00	113.05 1.560,0 0		
--	--	---	---	--------------------	------------------------	--	--

Uraian pada tabel:

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Alokasi dana anggaran untuk program telah dilaksanaan atau diwujudkan dengan baik tetapi terdapat beberapa program yang kurang mencapai target yang telah ditentukan, hal tersebut dikarenakan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal seperti perencanaan yang belum matang, administrasi yang belum terlaksana dengan baik juga sangat mempengaruhi untuk terealisasinya anggaran, karena administrasi yang telah terencana dengan benar akan menghasilkan anggaran yang sesuai target sasaran, terjadinya reconfusign juga menjadi alasan tidak tercapainya target yang ditentukan. Faktor eksternal juga bisa dikarenakan Sumber Daya Manusia yang tidak memiliki kompetensi yang memadai menduduki jabatan penting, sehingga seringkali lalai dengan tanggungjawab terhadap realisasi anggaran.

Beberapa strategi yang dapat meningkatkan penyerapan anggaran sesuai dengan target yaitu dengan melaksanakan perencanaan yang matang, SDM yang menduduki jabatan berkaitan dengan anggaran harus memahami tugas dan fungsi sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan maksimal, selain itu, beberapa strategi yang dapat dilakukan yaitu dengan berkoordinasi dan komunikasi yang baik dengan instansi terkait, khususnya dengan Bappeda, BKD, dan Inspektorat Kabupaten Pacitan dalam rangka penyusunan anggaran belanja, kemudian kepemimpinan dan pengendalian internal yang baik, komitmen, profesionalitas, kejujuran yang baik dari karyawan, serta adanya aturan teknis dan SOP dalam Kecamatan Ngadirojo. Terlihat pada tabel diatas bahwa tingkat efisiensi setiap program terbilang efisien.

Tabel 8
Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya manusia

NO	NAMA	JABATAN
1.	NANANG HARDWIJONO, S.Sos, M.Si	CAMAT NGADIROJO
2.	HARIAN WITRI, S.Sos	SEKRETARIS CAMAT NGADIROJO
3.	SUYONO, S.Sos, M.Si	KEPALA SEKSI PELAYANAN
4.	SAMSON HAIRUL FATAH, S.E	KEPALA SEKSI PPM
5	HARMIATI, S.E	KASUBAG UMPEG
6	IMA PUSPITORINI, S.E	KASUBAG PEP
7	HEMY TRIASMORO	PLT KASI SOSTRAN
8.	HARIYADI	STAF PELAYANAN
9.	KUSTIAWANINGSIH	STAF PPM
10	RETNO PUJI UTAMI	STAF PPM
11.	YUNI PRIYANTO	STAF PEMERINTAHAN
12.	HARYONO	STAF PEMERINTAHAN
13	HARI CAHYONO	STAF UMPEG
14	DWI WAHYUNI	STAF PEP
15	SARIANTO	STAF SOSTRAN
16	M. SUBEKHI	STAF SOSTRAN
17	TRI MARYONO	PTT
18	FINDY RIA YULIANTI	PTT
19.	EKO SUPRIYANTO	PTT
20	YUPITA TRI REJEKI	PTT
	TOTAL ASN	16
	TOTAL NON ASN	4

Uraian pada tabel:

Sumber Daya Manusia yang ada di Kantor Camat Ngadirojo sejumlah 20 orang , yang terdiri dari 16 orang berstatus ASN dan 4 orang berstatus Non ASN , dengan jumlah sumber daya tersebut, kinerja yang ada di Kantor Camat Ngadirojo sudah dapat di laksanakan dengan baik akan tetapi masih

belum optimal di karenakan dengan banyaknya tugas dan SDM yang masih kurang.

Tabel 9

Data Pegawai Kecamatan Ngadirojo Menurut Golongan

No.	Golongan Ruang	Jumlah
1	IV	4
2	III	5
3	II	7
4	I	0
5	PTT	4
Jumlah		20

Tabel di atas menunjukkan bahwa Aparat Kecamatan Ngadirojo yang masih berstatus kepegawaian golongan II berjumlah 7 orang, Golongan III berjumlah 5 orang, golongan IV berjumlah 4 orang, dan PTT berjumlah 4 orang. Melihat kondisi kepegawaian tersebut, dapat berupaya untuk meningkatkan status kepegawaian untuk menunjang kinerja pegawai.

Tabel 10

Data Pegawai Kecamatan Ngadirojo berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1.	Pasca Sarjana (S2)	3
2.	Sarjana (S 1)	7
3.	Diploma IV	-
4.	Diploma III	-
5.	Diploma II	-
6.	Diploma I	-
7.	SMA	10

8.	SMP	0
9.	SD	0
	Jumlah	20

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dengan daya dukung personil, maka dilakukan pembinaan personil yang diarahkan pada peningkatan kinerja masing-masing individu dalam mengemban tugas dan kewajiban yang dibebankan sesuai dengan posisi masing-masing baik sebagai pejabat struktural maupun staf. Sebagai realisasi kebijaksanaan tersebut diadakan pembinaan rutin terhadap perangkat Kecamatan, serta diterapkan sistem pengawasan melekat oleh masing-masing atasannya yang hasilnya diwujudkan dalam bentuk SKP (Sasaran Kinerja Pegawai) setiap akhir tahun (bulan Desember). Dengan dasar SKP tersebut seorang perangkat kecamatan akan dinilai kinerjanya sebagai bahan evaluasi dalam peningkatan kerjanya serta untuk dapat dipromosikan memperoleh kenaikan pangkat reguler ataupun pilihan dan menduduki jabatan tertentu pada tingkat Kecamatan ataupun di jajaran Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam pembinaannya masing-masing jabatan diarahkan untuk dapat melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan beban tugas yang telah dibebankan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, disamping melaksanakan tugas-tugas lainnya, seperti pelaksanaan tugas yang termasuk dalam lingkup tugas pembantuan dan tugas-tugas yang diperintahkan oleh atasan.

Kebijakan efisiensi penggunaan sumber daya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kecamatan Ngadirojo dalam mewujudkan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Memberdayakan potensi sumber daya manusia yang ada dengan menerapkan seluruh aturan perundang-undangan guna menciptakan tertib hukum administrasi sebagai langkah menuju terciptanya pemerintahan yang Good Governance;
2. Peningkatan Kinerja Aparatur Kecamatan dan Pemerintah Desa;
3. Meningkatkan kredibilitas kinerja aparatur melalui peningkatan kualitas

- kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Pencapaian kinerja secara maksimal sesuai standart pemenuhan SOP;
 5. Mengupayakan kerjasama dengan Dinas Intransi terkait dan Lembaga Pendidikan, Kesehatan dan Agama untuk peningkatan SDM masyarakat;
 6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan pembangunan;
 7. Melaksanakan efisiensi pembiayaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan organisasi kecamatan;

Aset/Modal

Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan telah dilengkapi Sarana dan Prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya sehingga mampu menciptakan suasana kerja dan lingkungan yang cukup kondusif. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 11
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Ngadirojo

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi
1.	Kendaraan Roda Empat Panther	2	Baik
2.	Ambulance (masing masing kelurahan)	0	Baik
3.	Kendaraan Roda dua (Honda Win)	0	Baik
4.	Kendaraan Roda dua	14	Baik
5.	Mesin Ketik	2	Baik
6.	Meja	23	Baik
7.	Kursi plastic	170	Baik
8.	Kursi Futura	52	Baik
9.	Filling Kabinet	2	Baik
10	Almari	6	Baik
11.	AC	7	Baik
12.	Personal Komputer	8	Baik
13.	Laptop/notebook	9	Baik
14.	Printer	8	Baik

15.	Pompa Air	1	Baik
16.	Tabung Pemadam	0	Baik
17.	Kipas Angin	1	Baik
18.	Rak Kaca	3	Baik
19.	Proyektor	3	Baik
20.	Kulkas	0	Baik
21.	Televisi	1	Baik
22.	Podium	1	Baik
23.	Finger Print	1	Baik
24.	Kamera Digital	1	Baik
25.	Wireless	1	Baik
26.	White Board	1	Baik
27.	Monitor	6	Baik
28.	Rak Besi	3	Baik

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa semua aset kantor Kecamatan Ngadirojo dalam kondisi baik, sehingga dapat dipergunakan untuk memperlancar proses pelayanan.

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tabel 9

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	%Capaian	Menunjang/Tidak Menunjang
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Ngadirojo	Jumlah Nilai Hasil Survey Kepuasan Masyarakat	86,9	86,92	100 %	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	100	Menunjang
						Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	100	Menunjang

					Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	100	Menunjang
					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	96.36	Belum Menunjang
					Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	100	Menunjang
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Menunjang
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	100	Menunjang
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah kebutuhan Barang PD yang terealisasi	100	Menunjang
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	100	Menunjang

					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	Menunjang	
2.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan di Desa	Prosentase terlaksananya fasilitasi desa dalam satu tahun	100 %	100 %	100 %	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	100	Menunjang
		Prosentase Desa yang sudah menyusun administrasi sesuai dengan ketentuan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan	100 %	100 %	100 %	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	100	Menunjang
						PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	100	Menunjang
						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
						PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	100	Menunjang

					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	100	Menunjang
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	100	Menunjang
					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	100	Menunjang

Berdasarkan table diatas dapat diketahui bahwa Sebagian besar program dan kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memperoleh capaian atas indikator kinerja sebesar 100% dan program/kegiatan tersebut dapat menunjang keberhasilan dalam pencapaian target kinerja Organisasi Perangkat Daerah, tetapi terdapat 1 program yang belum mencapai target yaitu PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan capaian 96,36%, hal ini dikarenakan nilai sakip pada tahun ini tidak memenuhi target. Kendala yang ditemui dalam meningkatkan nilai Sakip yaitu kurangnya pemahaman tentang implementasi Sakip oleh para ASN dilingkungan/Kecamatan. Sedangkan Upaya yang dilakukan agar mencapai target atau meningkatkan nilai sakip adalah dengan mempublikasikan seluruh dokumen perencanaan kinerja dan dokumen yang terkait sakip secara tepat waktu, menindaklanjuti semua yang menjadi temuan di LHE Sakip, dan Upaya lain dalam rangka mencapai target kinerja.

8. Realisasi Anggaran

LAPORAN EVALUASI APBD KECAMATAN NGADIROJO PERIODE : DESEMBER 2024

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024		Realisasi		Rasio Pencapaian	
			Targe t	Rp	Kine rja	Rp	Kinerj a	Rp

			Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Capai an Kiner ja						
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	
70	1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	72.85	2.373.879.768,00	70.20	2.295.436.656,00	96.36 %	96.7 %	
70	1	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Dokumen	23.00	13.835.555,00	23.0	9.820.950,00	100%	70.98 %	
70	1	2.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	14	8.337.110,00	14.0	6.512.900,00	100%	78.12 %	
		2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1	1.202.730,00	1.00	1.154.500,00	100%	95.99 %	
		3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1	865.245,00	1.00	483.600,00	100%	55.89 %	
		4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1	892.245,00	1.00	844.000,00	100%	94.59 %	
		5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1	853.395,00	1.00	482.800,00	100%	56.57 %	
		6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	4	820.095,00	4.00	343.150,00	100%	41.84 %	
		7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1	864.735,00	1.00	0	100%	0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100	60,43	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Rendah	
70	1	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan Perangkat Daerah	Dokumen	59.00	1.939.435,217,00	59.00	1.816.979,655,00	100%	93.69 %	
70	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	20	1.918.886,592,00	20.00	1.800.587,855,00	100%	93.84 %	
			5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	886.080,00	1.00	749.650,00	100%	84.6 %	
			6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan	Dokumen	1	1.141.005,00	1.00	0	100%	0%

				Tanggapan Pemeriksaan	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan								
			7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semester SKPD	Laporan	12	17.003.450,00	12.00	14.743.000,00	100%	86.71%	
			8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Dokumen	12	1.518.090,00	12.00	899.150,00	100%	59.23%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	64,88	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Rendah	
70	1	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100.00	29.050.920,00	100.00	26.947.500,00	100%	92.76%	
70	1	2.	05	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	2	29.050.920,00	2.00	26.947.500,00	100%	92.76%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	92,76	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
70	1	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100.00	59.045.772,00	100.00	54.602.350,00	100%	92.47%	
70	1	2.	06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	6	9.430.222,00	6.00	6.055.850,00	100%	64.22%
			3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	2	8.374.610,00	2.00	8.365.650,00	100%	99.89%	
			4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	29.601.480,00	3.00	29.506.900,00	100%	99.68%	
			5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	11.639.460,00	2.00	10.673.950,00	100%	91.7%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	88,87	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi	
70	1	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Jumlah kebutuhan Barang PD yang terealisasi	%	100.00	90.207.370,00	100.00	84.995.800,00	100%	94.22%	
70	1	2.	07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	53	90.207.370,00	53.00	84.995.800,00	100%	94.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	94,22	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	
70	1	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan	Prosentase pemenuhan jasa penunjang	%	100.00	171.930.819,00	100.00	162.773.901,00	100%	94.67%	

				Pemerintahan Daerah								
70 1	1	2. 08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	21.579.219, 00	12.0 0	15.679.901, 00	100%	72.66 %
			3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	3	7.326.000,0 0	3.00	3.865.000,0 0	100%	52.76 %
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12	143.025.60 0,00	12.0 0	143.229.00 0,00	100%	100.1 4%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	75,19
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	
70 1	1	2. 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Percentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	%	100.0 0	70.374.115, 00	100. 00	139.316.50 0,00	100%	197.9 7%
70 1	1	2. 09	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	11	52.294.785, 00	11.0	26.000.000, 00	100%	49.72 %
			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	18.079.330, 00	1.00	113.316.50 0,00	100%	626.7 7%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	338,2 5
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
70 1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	86.90	26.974.010, 00	86.9 2	22.893.500, 00	100.0 2%	84.87 %
70 1	2	2. 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Lintas Sektor/UPT dan Instansi vertikal	Laporan	12.00	11.882.310, 00	12.0 0	8.654.200,0 0	100%	72.83 %
70 1	2	2. 01	1	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Laporan	1	11.882.310, 00	1.00	8.654.200,0 0	100%	72.83 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	72,83
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sedang
70 1	2	2. 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan	Pemenuhan Layanan Administrasi Kecamatan yang diselenggarakan	Bulan	12.00	15.091.700, 00	12.0 0	14.239.300, 00	100%	94.35 %

				oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								
70 1	2	2. 02	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	15.091.700, 00	12.0 0	14.239.300, 00	100%	94.35 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	94,35
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
70 1	3			PROGRAM PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan	%	100.0 0	287.735.08 0,00	100. 00	271.018.40 0,00	100%	94.19 %
70 1	3	2. 01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi	Desa	18.00	287.735.08 0,00	18.0 0	271.018.40 0,00	100%	94.19 %
70 1	3	2. 01	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Lembaga Kemasyarakatan	4	30.820.815, 00	4.00	21.410.650, 00	100%	69.47 %
			3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Laporan	12	256.914.26 5,00	12.0	249.607.75 0,00	100%	97.16 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	83,32
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100	94,19
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
70 1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaksanakan	%	100.0 0	356.597.42 0,00	100. 00	330.996.72 5,00	100%	92.82 %
70 1	4	2. 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemenuhan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Bulan	12.00	356.597.42 0,00	12.0 0	330.996.72 5,00	100%	92.82 %
70 1	4	2. 01	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Laporan	12	356.597.42 0,00	12.0 0	330.996.72 5,00	100%	92.82 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											100	92,82
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											100	92,82
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Tinggi	Sangat Tinggi

70	1	5		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang dilaksanakan	%	100.0	28.151.940,00	100.	22.348.150,00	100%	79.38 %
70	1	5	2.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah desa yang terfasilitasi dalam penyelenggaraan pemerintahan umum	Desa	18.00	28.151.940,00	18.0	22.348.150,00	100%	79.38 %
70	1	5	2.	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Laporan	12	28.151.940,00	12.0	22.348.150,00	100%	79.38 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)												
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)												
Predikat kinerja Per Program(%)												
70	1	6		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang termonitoring	%	100.0	115.208.755,00	100.	113.051.560,00	100%	98.13 %
70	1	6	2.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang termonitoring	Desa	18.00	115.208.755,00	18.0	113.051.560,00	100%	98.13 %
70	1	6	2.	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Dokumen	12	35.756.220,00	12.0	34.865.300,00	100%	97.51 %
			1	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	12	36.799.620,00	12.0	36.549.460,00	100%	99.32 %
			1	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Laporan	12	42.652.915,00	12.0	41.636.800,00	100%	97.62 %
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)												
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)												
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)												
Predikat kinerja Per Program(%)												
Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)												
Predikat kinerja seluruh program(%)												
Total										3.188.546.973,00	3.055.744.991,00	
Percentase Realisasi Anggaran											95.84%	
Predikat										Sangat Tinggi		

Bab 4

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan 3 (sasaran) sasaran SKPD telah direncanakan sebagai target sasaran pada tahun 2024. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen untuk mewujudkan Visi dan Misinya. Secara ringkas seluruh rencana kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan kinerjanya di masa-masa mendatang. Oleh karena itu telah dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan di Kabupaten Pacitan.

Sebagai bagian penutup dari SAKIP Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa rencana kinerja tahun 2024 sebagai sasaran yang ditetapkan secara umum sehingga dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, berbagai pencapaian target indikator kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan memberikan gambaran bahwa dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan.

B. UPAYA PERBAIKAN KEDEPAN ORGANISASI

Problematika Pelayanan Publik senantiasa berkembang yang merupakan tantangan bagi Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan dalam upaya untuk pelaksanaan kinerja Tahun 2024. Untuk itu diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Dalam rangka memperkuat fungsi koordinasi pelaksanaan tugas di bidang Pelayanan Publik yang diemban oleh Kantor Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan, perlu kiranya memperkuat peran kelembagaan Kantor Kecamatan Kabupaten Pacitan, sehingga dapat lebih efektif dalam merumuskan

perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Pacitan sebagai bentuk memenuhi tuntutan tantangan Pelayanan Publik di masa mendatang, melalui:

- a. Terus menerus meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya aparatur kantor;
 - b. Memberikan kemudahan bagi aparatur pemerintah untuk meningkatkan profesionalismenya melalui pendidikan kedinasan maupun diluar kedinasan;
 - c. Mengupayakan penerapan “reward dan punishment” secara proporsional;
 - d. Meningkatkan kualitas pendataan dan analisa pembangunan untuk mendukung kualitas perencanaan;
 - e. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Diperlukan terobosan baru agar pelaksanaan program kerja dan anggaran menjadi lebih efektif berupa perubahan mekanisme penyusunan program kerja/anggaran dari pola “top down” menjadi “bottom up” sehingga mencerminkan kebutuhan organisasi;
 3. Penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan guna pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan akan dilakukan secara lebih cermat dengan mempertimbangkan tujuan organisasi secara tepat dan kemampuan sumber daya yang tersedia serta kemampuan yang ada termasuk berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan alokasi anggaran Tahun berjalan, langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal Tahun Anggaran dan perkembangan masalah-masalah aktual di bidang Pelayanan Publik;
 4. Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan target indikator kinerja yang telah ditetapkan, maka optimalisasi mekanisme manajemen internal organisasi di lingkungan Bappeda Kabupaten Pacitan akan ditingkatkan untuk secara pro aktif memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilaksanakan;
 5. Upaya koordinasi dan peningkatan kerjasama dengan berbagai instansi terkait baik di pusat maupun daerah akan dilakukan dengan lebih intensif, mengingat berbagai pencapaian target indikator yang telah ditetapkan hanya dapat

dilakukan dengan melibatkan segenap instansi pemerintah pusat dan daerah, masyarakat, dan dunia usaha.

Demi kemajuan kinerja Kantor Kecamatan Ngadirojo dan terwujudnya pelayanan publik yang prima maka kami memerlukan saran dan kritik dari berbagai pihak.

Pacitan, 02 Januari 2024

